



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nyonya Martini, tempat tinggal di Jl. Sedar, No. 470, RT.012/ RW. 03, Kelurahan/ Desa Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, umur 37 tahun, Agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, NIK 1407026301810002, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Sartono, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Karli, S.H., Indra Jaya Putra, S.H., Afrizal, S.H., dan Selamat Sempurna Sitorus, S.H.**, masing-masing advokat dan advokat magang dari Law Office Sartono, SH, MH & Associates yang beralamat Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

Tuan Jusuh, tempat tinggal Gang Merdeka, RT 004/ RW 002, Kelurahan/ Desa Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Umur 42 tahun, Agama Budha, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam :

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) ***"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*** ayat (2) yang berbunyi ***" gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.;"***
3. Dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ***"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah sekira akhir tahun 1999 dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang selanjutnya baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/PCS/K/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan;
2. Bahwa pada saat di langsungkannya acara perkawinan atau pemberkatan nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl



C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri yang bertempat tinggal untuk pertama kalinya di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gang Merdeka, RT. 004 / RW. 002, Kel/Desa Bagan Timur, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir-Riau selama ± 6 (dari tahun 2009 s/d tahun 2015) kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Bagan Siap-api selama ± 3 tahun (dari tahun 2015 s/d tahun 2018) dan terakhir tinggal dikontrakan Jl. Sedar, No. 470, RT. 012 / RW. 03, Kel/Desa Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir-Riau sampai dengan pisah rumah sekira bulan September 2018;
2. Bahwa setelah berpisah rumah sekira bulan September 2018 Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sedar, No. 470, RT. 012 / RW. 03, Kel/Desa Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir-Riau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat melanjutkan usaha kedai kopi yang sebelumnya dibuka sekira tahun 2015 lalu sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Gang Merdeka, RT. 004 / RW. 002, Kel/Desa Bagan Timur, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir-Riau sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - 3.1. **VELIX**, umur ± 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 200/U/2000, tanggal 09 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya diregister ulang dengan Nomor Register : 42/PCS/2009, tanggal 09 Oktober 2009 berdasarkan Akta Susulan orang tuanya Nomor : 279/PCS/K/2009, tanggal 30 Juli 2009 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ;
 - 3.2. **VELINA**, umur ± 14 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/U/2004, tanggal 14 April 2004, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil / Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya diregister ulang dengan Nomor Register : 43/PCS/2009, tanggal 09 Oktober 2009 berdasarkan Akta Susulan orang tuanya Nomor : 279/PCS/K/2009,



tanggal 30 Juli 2009 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

- 3.3. **VINGSEN**, umur \pm 11 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 621/PCS/U/2007, tanggal 11 Oktober 2007, yang di keluarkan oleh Pjabat Pencatat Catatan Sipil / Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya diregister ulang dengan Nomor Register : 44/PCS/2009, tanggal 09 Oktober 2009 berdasarkan Akta Susulan orang tuanya Nomor : 279/PCS/K/2009, tanggal 30 Juli 2009 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

D. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGUGAT DAN TERGUGAT:

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sekira tahun 2001, dan kemudian ketidak harmonisan tersebut berlanjut secara terus menerus sampai sekarang, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain :

1. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat kepada

Penggugat dan anak Peggugat :

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Peggugat dan anak-anak Peggugat serta di tambah tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Tergugat dan Peggugat baik itu menanyakan tentang keadaan anak-anaknya maupun tentang keadaan Peggugat sendiri, sehingga kasih sayang dan perhatian dari Tergugat tidak ada untuk Peggugat dan anak Peggugat ;

2. Tergugat Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap sehingga Melalaikan

Kewajibannya dalam Memberi Nafkah kepada Peggugat dan Anak

Peggugat :

Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat tidak lagi ada pekerjaan tetap dan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Peggugat dan anak-anak, sehingga jika ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Peggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhinya dengan usaha menjual pakaian kerumah-rumah dan membuka kedai kopi dirumah, termasuk biaya kebutuhan-kebutuhan harian rutin seperti biaya sekolah anak-anak, dan kebutuhan tersebut Peggugat yang memenuhinya;



3. Tergugat sering Mengambil Uang Penggugat, Berhutang dan Berjudi :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat atas perilaku Tergugat yang buruk seperti Tergugat kerap mengambil uang Penggugat Tergugat tanpa seizin Penggugat dan juga suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk keperluan keluarga padahal uang tersebut dipergunakan untuk berjudi;

E. TENTANG PUNCAK PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan September 2018, yang disebabkan oleh perilaku buruk dan kasar Penggugat yang melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Tergugat anaknya yang bernama VELINA, serta mengambil uang hasil kontrakan rumah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa setahu Penggugat, yang uang tersebut dihabiskan begitu saja, kemudian juga menghancurkan barang-barang ditempat usaha kedai kopi Penggugat;

F. TENTANG PISAH RANJANG DAN PISAH RUMAH

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah telah pisah ranjang selama **2 (dua) tahun**, dan terakhir pisah rumah sekira 3 (tiga) bulan terhitung sekira mulai bulan Juli 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal dirumah orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan;

G. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan menghubungi dan berbicara secara langsung dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada menunjukkan etika baiknya untuk berdamai dan hidup rukun lagi bersama Penggugat, sehingga perselisihan tersebut belum ada perdamaian sampai sekarang;

Bahwa jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat tersebut, **oleh karena itu beralasan hukum majelis hakim menerima gugatan Penggugat dan memutuskan perkawinan Penggugat (MARTINI) dengan Tergugat (JUSUH) karena perceraian;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (MARTINI) dengan Tergugat (JUSUH) karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2018, 30 Oktober 2018, dan 19 November 2018 secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Dalam posita huruf E Tentang Puncak Perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tertulis.

Bahwa puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan September 2018, yang disebabkan oleh prilaku buruk dan kasar Penggugat yang melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Tergugat anaknya yang bernama VELINA, serta mengambil uang hasil kontrakan rumah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa setahu Penggugat, yang uang tersebut dihabiskan begitu saja, kemudian juga menghancurkan barang-barang ditempat usaha kedai kopi Penggugat;

Seharusnya dalam posita huruf E Tentang Puncak Perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tertulis.

Bahwa puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan September 2018, yang disebabkan oleh prilaku buruk dan kasar Tergugat yang melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Penggugat dan anaknya yang bernama VELINA, serta mengambil uang hasil kontrakan rumah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa setahu Penggugat, yang uang tersebut dihabiskan begitu saja, kemudian juga menghancurkan barang-barang ditempat usaha kedai kopi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi : apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan dalam perkara ini dinilai bukan gugatan yang melawan hukum, maka pemeriksaan dalam perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/PCS/K/2009 tanggal 30 Juli 2009 putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan kebiasaan Penggugat bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dimana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herlina dan Tjin Tjai yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/PCS/K/2009 tanggal 30 Juli 2009) yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Pengugat (Martini) dan Tergugat (Jusuh) telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha dan perkawinan ini telah pula dicatatkan sebagaimana dimaksud bukti P-1 dan sebagai pasangan suami istri perkawinan Pengugat dan Tergugat telah pula dicatat pada bukti P-2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jusuh);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti P-1 dan P-2 dengan keterangan Saksi Herlina dan Saksi Tjin Tjai yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai dapat putus atau tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan kebiasaan Penggugat bermain judi;

Menimbang, bahwa dalil ini didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan Saksi Herlina dan Saksi Tjin Tjai yang menerangkan telah terjadi pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut Saksi Herlina menerangkan bahwa pertengkaran ini disebabkan Tergugat sering mengambil uang dari warung kopi Penggugat tanpa seizin Penggugat dan apabila ditanyakan Tergugat memarahi dan bersikap kasar terhadap Penggugat. Akibat perbuatan tersebut Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat. Puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu Saksi Tjin Tjai menerangkan bahwa ia beberapa kali melihat Tergugat memarahi dan mamaki Penggugat di muka umum;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Herlina perdamaian telah dicoba oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, sementara itu Penggugat juga menerangkan ia tahan lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah dibuktikan, maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Martini) dengan Tergugat (Jusuh) putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018**, oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2018, putusan ini pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Rhl



Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	680.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)